

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/237/UN37/HK.02/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI, KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN, DAN PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARWAKTU PADA KANTOR PELAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Nomor: B/1988/UN37.11/OT.00.001/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang, untuk kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pengadaan perlu mengatur kembali jabatan Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Antarwaktu pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI, KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN, DAN PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARWAKTU PADA KANTOR PELAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Antarwaktu pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, dan Pengendali Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli membantu KPA dalam pengendalian, penyusunan, pelaksanaan dan laporan pengadaan barang dan jasa.
- b. Pokja Pemilihan:
 1. melakukan penilaian kewajaran harga pasar atas kebutuhan barang/jasa/pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan RAB yang diajukan oleh Penanggung Jawab Pengadaan;

2. menyampaikan hasil penilaian harga pasar dan memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Pengadaan atas spesifikasi dan RAB yang telah disusun;
 3. menyiapkan dan menetapkan dokumen tender/ *quotation* / penunjukan langsung;
 4. melaksanakan proses tender/ *quotation*, termasuk melakukan penilaian kualifikasi dan penawaran Penyedia;
 5. menetapkan Penyedia barang/jasa dan menyampaikan kepada pejabat yang akan menandatangani kontrak, sesuai kewenangannya;
 6. menyampaikan hasil pelaksanaan Tender/ *quotation* kepada Penanggung Jawab Pengadaan; dan
 7. menyimpan dokumen asli pengadaan.
- c. Pokja Pengendali Teknis
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kontruksi/Konsultansi/barang/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 2. Merekemondasikan hasil pekerjaan kontruksi/ Konsultansi/barang/jasa lainnya setelah melalui pemeriksaan/pengujian kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan.

KEEMPAT : Semua biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/237/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 25 OKTOBER 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA AHLI, KELOMPOK KERJA
(POKJA) PEMILIHAN, DAN PENGENDALI
KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN
JASA ANTARWAKTU PADA KANTOR
PELAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI, KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN, DAN
PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
KANTOR PELAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
YANG DI BERHENTIAN DAN YANG DIANGKAT

I. Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

A. Tenaga Ahli Konstruksi dan Jasa Konsultasi

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Diberhentikan dari jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Harijadi Gunawan B. W., M.Pd. 195810131984031002	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Anggota	-
2	Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.T., M.Sc. 197809212005012001	Pembina, IV/a	-	Anggota

B. Tenaga Ahli Barang dan Jasa Lainnya

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Diberhentikan dari jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Harijadi Gunawan B. W., M.Pd. 195810131984031002	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Koordinator	-
2	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda, III/a	Anggota	Koordinator
3	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M. 198001202005011001	Penata, III/c	-	Anggota

II. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa

Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Diberhentikan dari jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Harijadi Gunawan B. W., M.Pd. 195810131984031002	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Koordinator	-
2	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Anggota	Koordinator
3	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M. 198001202005011001	Penata, III/c	-	Anggota

III. Tim Panitia Pengendali Kualitas

Tim Pengendali Kualitas Barang dan Jasa Lainnya

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Diberhentikan dari jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Harijadi Gunawan B. W., M.Pd. 195810131984031002	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Koordinator	-
2	Dendy Winardita Nugroho, S.E. 198704062014041001	Penata, III/c	-	Koordinator

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001